




LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Nomor : HM.70/12/21/PI-18.TU

Tanggal : 21 Desember 2018

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN



Keterangan :

1. Pemohon keberatan dapat mengajukan permohonan dengan cara datang langsung, melalui portal PPID, surat, email, dan faksimili.
2. Petugas registrasi menerima permohonan keberatan yang diajukan setelah sebelumnya pemohon mengisi formulir keberatan yang selanjutnya dicatat dan diberikan nomor pendaftaran oleh petugas registrasi. Salinan formulir diberikan kepada pemohon sebagai bukti permohonan.
3. PPID menerima pengajuan permohonan Informasi Publik yang sebelumnya telah dicatat oleh petugas registrasi.
4. PPID menyampaikan kepada Atasan PPID perihal keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan.
5. Atasan PPID memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan dan menyampaikannya kepada PPID.
6. PPID atas nama Atasan PPID menyampaikan tanggapan atas keberatan kepada pemohon keberatan.